

Terapi Platelet Rich Plasma untuk Anti Aging dalam Tinjauan Hukum Islam

Elok Faiqoh¹, Besse Irna Tawaddud²

^{1,2}Politeknik Negeri Media Kreatif, Jl. Perintis Kemerdekaan VI No. 50, elok_faiqoh@polimedia.ac.id

Diterima 4 September 2021, disetujui 9 April 2022, diterbitkan 12 April 2022

Pengutipan: Faiqoh, E & Tawaddud, B.I. (2022). Terapi Platelet Rich Plasma untuk Anti Aging dalam Tinjauan Hukum Islam. *Gema Wiralodra*, 13(1), 93-103, 2022

ABSTRAK

Penuaan kulit merupakan sebuah proses fisiologis yang terjadi secara alami yang melibatkan beberapa sistem dalam organ tubuh manusia yang fungsinya telah menurun, hal itu disebabkan faktor psikologis, usia, dan lingkungan yang akan dialami semua orang. Terapi *Platelet Rich Plasma* adalah perawatan yang efektif dan aman untuk peremajaan kulit dengan menggunakan darah pasien sendiri (autolog). Treatment PRP terbukti meningkatkan kualitas kulit seperti mencerahkan, mengurangi kerutan, dan melembabkan. Metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan oleh peneliti, hal ini disebabkan karena informasi yang dipakai dalam penelitian ini berupa uraian kata yaang berkaitan dengan penjelasan hukum Islam tentang terapi menggunakan darah untuk *anti aging*. Penggunaan barang najis untuk keperluan pengobatan demi menjaga keberlangsungan hidup seseorang maka hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi jika penggunaan barang najis tersebut hanya untuk keperluan berhias (tahsiniyat) maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Platelet Rich Plasma, Anti Aging, Hukum Islam.

ABSTRACT

Skin aging is a naturally occurring physiological process involving several systems in the organs of the human body whose function has decreased, it is due to psychological, age, and environmental factors that will be experienced by everyone. PRP therapy is an effective and safe treatment for skin rejuvenation using the patient's own blood (autolog). PRP treatment is proven to improve the quality of the skin. Qualitative decryptive method with the approach of literature study is a method used by researchers, this is because the information used in this study in the form of descriptions of the word yaang related to the explanation of Islamic law about therapy using blood for anti-aging. The use of unclean goods for medicinal purposes to maintain the survival of a person then it is allowed, but if the use of unclean goods is only for the purposes of decoration (tahsiniyat) then the law is haram.

Keyword(s): Platelet Rich Plasma, Anti Aging, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Secara global, industri kecantikan diperkirakan akan meningkat sebesar 7.2% setiap tahunnya pada periode 2019 sampai 2024 (Fakhrunissa et al., 2020). Penghasilan masyarakat Indonesia secara umum juga mengalami kenaikan mencapai Rp. 59.1 juta pada tahun 2019 berdasarkan catatan (BPS) Badan Pusat Statistik (Victoria, 2020). Kecantikan kerap dikaitkan dengan awet muda atau terbebas dari penuaan. Terdapat beberapa teori yang menerangkan alasan individu menjadi tua dan teori yang paling dikenal adalah teori radikal bebas yang berkata bahwa radikan bebas menyebabkan kerusakan pada sel yang berdampak

pada penuaan. Kerusakan tersebut diakibatkan rusaknya molekul yang elektronnya terhisap radikal bebas. Sinar *ultra violet* (UV) matahari merupakan pemicu penuaan akibat radikal bebas. Radikal bebas menghasilkan berbagai risiko seperti oksidasi dan isomerisasi, (Wahyono, t.t.).

Konsep penuaan terbagi menjadi 2, yaitu konsep intrinsik dan konsep ekstrinsik. Konsep intrinsik merupakan sebuah proses penuaan alamiah yang berlangsung sejak usia 20-an. Hal ini akibat kerusakan dari dalam pada pembentukan oksigen reaktif sepanjang proses metabolisme oksidasi seluler. Sedangkan konsep penuaan ekstrinsik disebabkan oleh kerusakan kumulatif dari radiasi UV. Beberapa dampak dari radiasi UV berwujud kulit yang kasar pada permukaannya, bercak-bercak putih dan kekuningan, serta kerutan kasar dan halus (Fakhrunissa et al., 2020).

Penuaan merupakan suatu penurunan fungsi biologik yang dialami oleh setiap individu. Kecepatan proses penuaan berlangsung berbeda-beda pada masing-masing individu, tergantung dari genetik, gaya hidup dan lingkungan (Fakhrunissa et al., 2020). Penuaan merupakan perubahan dalam tubuh manusia sebagai proses alami dan terkait dengan berlalunya waktu tetapi terlepas dari proses 'normalitas' tersebut akan selalu ada kecenderungan untuk mencari *treatment* dengan diagnosis yang tepat dalam mengatasi penuaan sebab pada beberapa kejadian proses penuaan bisa dicegah melalui intervensi ilmu kedokteran yang akurat dan spesifik. Salah satu *treatment* tersebut adalah *Platelet Rich Plasma* (PRP).

Belakangan ini diketahui bahwa selain berfungsi untuk membekukan darah, trombosit juga berperan pada pemulihan trauma respon akut jaringan, pemulihan luka, dan berkontribusi pada proses-proses fisiologis selular seperti diferensiasi, pertumbuhan, serta replika sel. Para pakar kemudian menggunakan manfaat-manfaat tersebut untuk mengekstraksi variabel pertumbuhan tersebut untuk membuat *platelet rich plasma* (Satriyo, t.t.).

Treatment PRP terbukti meningkatkan kualitas kulit (Du & Lei, 2020). Terapi ini juga dikenal sebagai terapi vampir, yaitu perawatan kecantikan yang berasal dari darah segar milik pasien sendiri (autolog) berupa prosedur non-bedah dengan menggunakan terapi cocktail berupa substansi cairan seperti *platelet rich fibrin matrix* (PRFM). PRFM sendiri merupakan gel yang diambil dari darah pasien yang kemudian disuntikkan pada beberapa

area yang menjadi target seperti di wajah dan leher yang bertujuan untuk peremajaan kulit, menghilangkan dan mengurangi kerutan (Satriyo, t.t.).

Terapi PRP adalah perawatan yang efektif dan aman untuk peremajaan kulit tanpa perbedaan signifikan dalam berbagai teknik persiapan dan injeksi PRP. Namun, tanpa metode kontrol yang tepat atau pengoptimalan berbagai variabel (misalnya konsentrasi atau rasio faktor pertumbuhan) selama persiapan PRP, tidak diketahui bahan mana yang dibutuhkan dan disukai serta yang berbahaya untuk regenerasi jaringan (Małgorzata et al., 2017) proses produksi PRP menggunakan metode sentrifugasi *sehingga* terbagi ke dalam 3 lapisan, yaitu plasma, *buffy coat*, serta eritrosit.

Disisi lain, berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2018) dan Syarifuddin (Syarifuddin et al., 2015) menyatakan bahwa darah hukumnya najis. Sehingga penggunaannya sebagai media terapi untuk pengobatan adalah haram, karena tidak bersifat dharurat. Dharuri (الضروري) merupakan kebutuhan tingkat pertama yang harus terpenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan utama ini dalam kajian ushul fikih disebut dengan dharuri. Terdapat 5 perkara yang harus terpenuhi sebagai unsur yang melengkapi kehidupan manusia, yaitu: jiwa, agama, akal, harga diri, dan harta. Lima perkara ini disebut *adh-dharuriyatul khamsh* (Jumantoro, 2005).

Dampak dari ditemukannya pengetahuan baru mengenai manfaat plasma darah, banyak orang terutama dari kalangan atas yang mencoba perawatan terapi vampir ini untuk menghasilkan wajah cantik awet muda dengan menghilangkan dan mengurangi kerutan. Dalam hal ini, penelitian ini menjadi penting karena orang Islam wajib mendasarkan metode ini pada perspektif syari'at Islam. Ini untuk memperjelas posisi hukum penggunaan Terapi PRP yang telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Oleh karena itu, topik yang diangkat berupa terapi PRP untuk anti-aging dalam tinjauan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dekriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini, ini disebabkan informasi yang dipakai pada penelitian ini berbentuk uraian kata dan bukan dalam bentuk angka. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana bahan pustaka dijadikan sebagai sumber data pertama dan utama (Moleong, 1989). Informasi yang terkumpul tersebut kemudian diuraikan secara rinci. Sumber data merupakan komponen

yang sangat penting karena merupakan subjek diperolehnya data penelitian (Arikunto, 2002). Sumber data yang dipergunakan sebagai berikut: *Hasyiyah Bujairami alal Khotib* karya Sulaiman bin Muhammad bin Umar al- Bujairomi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, *Raddul Muhtar ala ad-Durriel Mukhtar* karya Ibnu Abidin, dan *Mawahibul Jalil* karya al-Haththab.

Adapun tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data yang dihasilkan dari pengelompokkan dokumen berupa kitab-kitab yang membahas tentang kesehatan dalam Islam, kecantikan dalam Islam, dan cara merawat kecantikan yang diperbolehkan dalam Islam. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis, teknik analisis data berupa analisis isi yaitu sebuah analisis yang menekankan pada isi pesan yang terdapat pada suatu komunikasi (Moleong, 1989). Peneliti melakukan pemaknaan dan interpretasi terhadap data-dari yang telah dikumpulkan yang berasal dari kitab-kitab kemudian mengkorelasikan pendapat para ulama' terkait penggunaan darah sebagai media perawatan kecantikan. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Platelet Rich plasma merupakan sebuah terapi kecantikan yang berfungsi untuk mencegah penuaan, dalam prakteknya terapi ini menggunakan darah pasien (autolog) yang disentrifugasi untuk menghasilkan plasma kaya trombosit yang disuntikkan kembali kepada pasien pada area tertentu seperti wajah dan leher untuk mendapatkan kulit awet muda. Terapi PRP ini merupakan terapi kecantikan non bedah sehingga pasien tidak perlu menjalani operasi.

Hukum Islam menjelaskan bahwa darah merupakan suatu perkara yang najis dan haram, yang berakibat pada hukum penggunaannya yang dilarang. Perkara ini diterangkan pada beberapa ayat Qur'an serta Hadist sebagai berikut :

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(QS. An-Nahl: 115)

قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك
غفور رحيم

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am: 145)

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqoroh: 173)”

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

“diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3)”

Berikut hadist yang menjelaskan mengenai keharaman darah, (MUI, 2013a)

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

“Sesungguhnya Allah memurunkan penyakit dan obatnya. Dan menjadikan obat pada setiap penyakit. Maka berobatlah kamu tetapi jangan berobat dengan yang haram. (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’I dan al-Baihaqi dari Abu Darda’).”

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَ تَضَيَّعُوهَا, وَحَدَّ حُدُودَهَا فَلَ تَعْتَدُوهَا, وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَ تَنْتَهِكُوهَا, وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَ تَبْحَثُوا عَنْهَا (حديث حسن, رواه الدار القطني و غير)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya (HR. Daraquthni).”

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Tahun 2013 No. 26 mengenai Standar produk kosmetika halal serta penggunaannya, menerangkan kosmetika yang akan dipakai oleh setiap muslim wajib berbahan dasar suci dan halal, (MUI, 2013b). Berikut beberapa kaidah fikih yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum :

Subki At-Tajuddin, ulama bermadzhab Syafi’i menerangkan bahwa, kaidah fikih merupakan acuan dasar yang digunakan untuk memahami hukum dari persoalan-persoalan parsial. Kaidah fikih mempunyai peran vital dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam

permasalahan yang telah dibahas sebelumnya mengenai penggunaan darah manusia sebagai terapi untuk kecantikan, maka disini menggunakan beberapa kaidah ushul fikih, yaitu:

الرُّحْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصَالِحِ

menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemanfaat/kemashlahatan, (Musaddad, 2017).

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة, وفي الأشياء الضارة الحرمة

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يَقم دليل معتبر على الحرمة

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya", (MUI, 2013b).

Pembahasan

Setiap perkara yang diciptakan Allah swt pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia, tidak ada satupun penciptaan yang sia-sia. Diantara tanda kemuliaan Islam adalah kesempurnaan syari'at Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Perkara yang berhubungan dengan syara' atau yang dikenal dengan sebutan maqashidus-syari'ah (pokok ajaran Islam) yakni *adh-dharuriyatul khams* (lima hak dasar) : jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta harus terjaga. Setidaknya 3 aspek yang telah disebutkan diatas berkaitan dengan kesehatan, sehingga Islam banyak sekali membahas tentang tuntunan merawat dan menjaga kesehatan (Shihab, 1996) Apabila keberlangsungan kelima hak dasar terancam, maka untuk mempertahankannya diperbolehkan untuk menggunakan berbagai cara termasuk ketika harus menggunakan cara yang diharamkan sebab keadaan dharurat.

Pada kitab Khasiyah Bujairomi alal Khotib juz 3 halaman 112 bab *fi izalatin najasati* dijelaskan bahwa diperbolehkan menggunakan barang najis untuk pengobatan dengan ketentuan apabila tidak dilakukan pengobatan dengan cara tersebut pasien tidak akan

sembuh. Akan tetapi, jika masih terdapat obat lain maka penggunaan barang najis tersebut tidak diperbolehkan (al-Bujairomi, 1996).

والتداوى بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذى يقوم مقامه

Hal senada juga disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 3, Ibnu Abidin berpendapat:

يجوز للعليل أكل الميتة و شرب البول والدم للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه, ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه

Diperbolehkan berobat dengan mengkonsumsi mayat, meminum kencing dan darah, jika memang diberitahu oleh dokter muslim yang terpercaya dan tidak didapatkan obat mubah lainnya, (al-Haytami, 1938). Imam Nawawi juga berpendapat bahwa darah adalah najis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Muhadzdzab:

الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة, ولا أعلم فيه عن أحد من المسلمين

Dalil-dalil mengenai kenajisan darah jelas, aku tidak mengetahui adanya khilaf salah satupun di antara kaum muslimin, (Nawawi, t.t.).

Penggunaan produk berbahan olahan darah yang digunakan untuk pengobatan dikaitan dengan salah satu cara menjaga keberlangsungan hidup (eksistensi jiwa), maka apabila seseorang mengalami sakit yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, maka untuk menyembuhkannya diperbolehkan menggunakan berbagai macam pengobatan. Penuaan kulit merupakan sebuah proses fisiologis yang terjadi secara alami disebabkan faktor psikologis, usia, dan lingkungan yang akan dialami semua orang. terjadinya penuaan melibatkan beberapa sistem dalam tubuh akibat berkurangnya fungsi sistem itu sendiri. Penurunan fungsi sistem berpengaruh pada proses berkurangnya ukuran, jumlah sel kulit, dan perubahan fungsi organik kulit, hal tersebut diakibatkan beberapa faktor, antara lain: makanan, terbentuknya protein abnormal, radikal bebas, kerusakan proses imunologis, dan faktor genetik.

Para ulama sepakat bahwa berobat untuk mendapatkan kesembuhan hukumnya wajib. Sehingga terapi yang menggunakan produk olahan darah untuk pengobatan yang dimaksudkan untuk menjaga eksistensi jiwa manusia apabila keselamatan jiwa terancam, maka untuk mengobatinya diperbolehkan menggunakan berbagai cara sebagai upaya kuratif. Berkaitan dengan pengobatan yang digunakan maka boleh menempuh berbagai metode

penyembuhan asalkan tidak menempuh jalur syirik. Pada dasarnya seorang muslim harus yakin terhadap sabda rasulullah saw:

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: " إِنْ أُنزِلَ الْإِنَاءُ وَالنَّوَاءُ وَجُعِلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Dan menjadikan obat pada setiap penyakit. Maka berobatlah kamu tetapi jangan berobat dengan yang haram" (HR. Abu Dawud dari Abu Darda'), (MUI, 2013a).

Jika ada penyakit yang tidak ada penawarnya, dan hanya diketahui bahwa "penyembuhnya" itu sebenarnya dari produk haram, maka itu termasuk dalam daftar pengecualian. Kebebasan ini jelas tetap mematuhi prosedur yang masih dianggap wajar dalam dunia medis. Artinya setiap muslim yang sakit harus berobat sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Tetapi jika belum sembuh juga, maka jika ada cara lain yang dianggap sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit itu, sekalipun itu haram, seperti menggunakan darah, maka diperbolehkan. Berdasarkan kejadian yang diterangkan dalam hadist nabi sebagai berikut :

أما حديث العرينيين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الأبل فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه

Artinya, "Adapun hadits tentang masyarakat Uraniyin dan perintah Nabi Muhammad SAW terhadap mereka untuk meminum air kencing unta berkaitan dengan kepentingan pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan benda najis diperbolehkan ketika tidak ada benda suci yang dapat menggantikannya," (Az-Zuhaily, 1985).

Disisi lain, jika penggunaan darah diperuntukkan hanya sebagai suplemen yang berfungsi untuk kebutuhan berhias khususnya pencegahan penuaan, maka hukumnya jelas haram. Kebolehan darah sebagai obat dan terapi hanya untuk kebutuhan mendesak (dharurat). meskipun darah bermanfaat bagi kesehatan, hukumnya tetap haram karena keharaman darah itu seperti khamr, bangkai, serta babi (Zahro, 2016).

Sebagaimana kaidah الرِّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي (keringanan tidak berlaku untuk kemaksiatan), hal ini menunjukkan bahwa kebolehan menggunakan produk olahan darah

termasuk benda najis dan haram lainnya itu tidak berlaku apabila untuk sekedar keperluan kecantikan (*tahsiniyyat*).

Zahro (2016) Sebagian besar fuqoha' berpendapat komplemen dan lainnya termasuk bentuk *tahsiniyyat* (pelengkap kebutuhan), *bukan hajiyyat* (penunjang kebutuhan) apalagi *dharuriyyat* (pokok kebutuhan), sehingga kaidah: “*ad-dharuratu tubihul mahzhurat*” (keadaan darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang) atau “*al-hajatu tanzilu manzilatahd dharurah*” (kebutuhan penunjang itu dapat menduduki kebutuhan pokok) tidak bisa diberlakukan. Oleh sebab itu, bahan dasar komplemen dan sejenisnya haruslah dari bahan suci dan halal.

KESIMPULAN

Sebagaimana paparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa menggunakan darah manusia sebagai media untuk merawat kecantikan merupakan sesuatu yang diharamkan. Keharaman menggunakan darah disebabkan hukum asal darah adalah najis, dan berobat dengan perkara najis adalah sesuatu yang haram kecuali dalam keadaan terpaksa, sedangkan terapi *platelet rich plasma* bersifat *tahsiniyat* (kebutuhan untuk berhias). Hal ini tidak termasuk dalam keadaan *dharuriy* (darurat).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bujairomi, S. bin M. (1996). *Hasyiyah al-Bujairomi alal Khotib* (Vol. 3). Darul Kutub al-Ilmiyah.
- al-Haytami, I. H. (1938). *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj* (Vol. 3).
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaily, W. (1985). *Al-Fikhul Islam wa 'Adillatuhu* (2 ed., Vol. 1–1). Darul Fikr.
- Małgorzata, C, Piotr, P, Justyna, P, Maciej, K, Paweł, O, Monika, M, Karolina, W, Tytus, T, & Rober, L. (2017). *The use of platelet-rich plasma in anti-aging therapy*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1045532>
- Du, R., & Lei, T. (2020). Effects of autologous platelet-rich plasma injections on facial skin rejuvenation. *Experimental and therapeutic medicine*, 19(4), 3024-3030.
- Jumantoro, T. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah.

- Fakhrunissa, R. A., Kusdiby, L., & Kania, R. (2020, September). Persepsi Wanita Millennial terhadap Produk Kecantikan Hijau. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 1030-1034).
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- MUI. (2018). *Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat*.
- MUI, M. (2013a). *Obat dan Pengobatan*. Majelis Ulama' Indonesia.
- MUI, M. (2013b). *Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*. Majelis Ulama' Indonesia.
- Musaddad, A. (2017). *Qawaid Fikhiyyah Mu'amalah*. UTM.
- Nawawi, I. (t.t.). *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (Vol. 2).
- Satriyo, A. (t.t.). *Peran plasma kaya trombosit (platelet-rich plasma) di bidang dermatologi*. 38, 7.
- Shihab, Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an "Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Syarifuddin, N. M., Muhamad Apandi, N. F., & Ramli, M. A. (2015). *Penggunaan Kaedah Platelet Rich Plasma (PRP) dalam Rawatan Kecantikan Menurut Prespektif Halal Haram* (Pertama). Penerbit Universiti Malaya.
- Victoria, A. (2020). Rata-Rata Pendapatan Penduduk Indonesia Setahun Rp.59 Juta. *Katadata.co.id*.
- Wahyono, P. The Effect of Tomato (*Lycopersicum Pyriforme*) Extract On Lipid Peroxide And Cell Damage Of Carbontetrachloride In Rat Liver. *Exploration and Conservation of Biodiversity*, 65.
- Zahro, A. (2016). *Fikih Kontemporer*. Qaf Media Kreatifa.